

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional suatu bangsa memerlukan dana guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pembangunan nasional sudah dilakukan sejak awal kemerdekaan sampai sekarang untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa. Pembangunan yang dilakukan pemerintah meliputi berbagai aspek satu diantaranya adalah infrastruktur. Pembangunan infrastruktur merupakan pembangunan fasilitas baik fisik maupun non fisik yang dilakukan oleh pemerintah sebagai wujud tanggung jawab pemerintah dan timbal balik dari pembayaran pajak oleh warga negara untuk mendukung terlaksananya kegiatan masyarakat.

Dalam mewujudkan pembangunan partisipasi masyarakat sangat penting, yaitu dalam bentuk membayar pajak. Sebab untuk mewujudkan pembangunan diperlukan anggaran dana yang sangat besar dari negara. Salah satu sumber penerimaan terbesar negara adalah pada sektor pajak. Sebagai salah satu penerimaan bagi negara, pajak sangat diandalkan untuk pembiayaan pembangunan dan pengeluaran negara.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Oleh sebab itu pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting bagi pembangunan nasional. Setiap tahunnya pemerintah senantiasa berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak guna membiayai pembangunan. Semakin besar penerimaan negara dari pajak, maka semakin

besar pula kemampuan keuangan negara dalam pembiayaan pembangunan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah diberikan kewenangan disertai dengan pemberian hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan otonomi daerah agar berbagai kegiatan pemerintahan dapat dilakukan lebih mandiri. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah dipacu untuk mencari sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat mendukung pengeluaran daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 285, Sumber Pendapatan Daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah atau PAD
2. Pendapatan Transfer
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Salah satu sumber pendapatan daerah yang paling besar yaitu yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber asli daerah yang dikelola sendiri oleh pemerintah daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diharapkan mampu untuk membiayai pengeluaran daerah agar dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

1. Hasil Pajak Daerah
2. Hasil Retribusi Daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah

Yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah menetapkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Pajak merupakan hal yang paling penting dalam meningkatkan pembangunan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Pajak adalah iuran yang diberikan kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara.

Sedangkan Pajak Daerah merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung (kontraprestasi), digunakan untuk keperluan Daerah dan mempunyai kontribusi yang nyata bagi pembangunan daerah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan Indonesia yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan Retribusi Daerah yang juga komponen lain dari Pendapatan

Asli Daerah (PAD) merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Permasalahan yang seringkali terjadi adalah kurangnya kesadaran masyarakat baik orang pribadi atau badan dalam hal membayar Pajak. Sedangkan pajak seperti Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah merupakan pemberi kontribusi yang besar bagi pembangunan dan pelaksanaan otonomi daerah.

Oleh sebab itu pemerintah melakukan suatu kebijakan pada tahun 2016, yaitu pengampunan pajak (*tax amnesty*). Pada Undang-Undang No.11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak (*tax amnesty*) pengampunan pajak (*tax amnesty*) diartikan sebagai penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Kebijakan ini berlangsung dari 18 Juli 2016 lalu hingga 31 Maret 2017.

Pengampunan pajak (*tax amnesty*) dibagi menjadi tiga tahap. Untuk tahap pertama bulan Juli-September 2016 dengan tarif (*rate*) sebesar 2%, tahap kedua adalah Oktober-Desember dan tarif (*rate*) sebesar 3%, lalu tahap ketiga bulan Januari-Maret 2017 dan tarif (*rate*) sebesar 5%, tarif (*rate*) adalah uang tebusan yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak. Tarif (*rate*) tersebut berlaku

bagi Wajib Pajak yang melakukan reprivatisasi atau deklarasi dalam negeri.

Sedangkan yang melakukan deklarasi luar negeri besarnya tarif (rate) adalah dua kali lipatnya. Tahap pertama sebesar 4%, tahap kedua sebesar 6%, dan tahap ketiga sebesar 10%. Deklarasi luar negeri tersebut adalah laporan adanya harta di luar negeri yang tidak bisa dibawa pulang ke Indonesia.

Namun pada kenyataannya penerimaan pajak masih rendah dikarenakan masih banyak Wajib Pajak yang belum melaporkan pajaknya secara jujur dan masih banyak Wajib Pajak yang tidak membayar pajak karena masih menganggap pajak sebagai beban sehingga banyak sekali Wajib Pajak yang berusaha untuk menghindari pajak dengan menyembunyikan harta ataupun tidak melunasi pajak yang terutang.

Kurangnya sosialisasi menjadi faktor utama bagi pencapaian kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*). Pemerintah dinilai berburu-buru ketika mengeluarkan Undang-Undang tentang pengampunan pajak (*tax amnesty*) dan seharusnya sosialisasi dilakukan secara menyeluruh. Faktor lainnya adalah Kantor Pelayanan Pajak yang kesulitan dalam menemui Wajib Pajak secara langsung terutama Wajib Pajak instansi besar, karena kesibukan Wajib Pajak atau Wajib Pajaknya yang tertutup.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang hubungan antara Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) dengan judul penelitian "Analisis Kontribusi Pajak Daerah & Retribusi Daerah Sebelum Dan Sesudah *Tax Amnesty* di Kota Surabaya".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pemerintah Kota Surabaya sebelum dan sesudah *Tax Amnesty*?
2. Apakah *Tax Amnesty* dapat meningkatkan penerimaan Pajak daerah dan Retribusi Daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis seberapa besar kontribusi atau persentase yang diberikan oleh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pemerintah Kota Surabaya sebelum dan sesudah *Tax Amnesty*.
2. Untuk mengetahui apakah dengan adanya *Tax Amnesty* dapat meningkatkan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Aspek Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan bahan kajian yang berhubungan dengan penerapan kebijakan *Tax Amnesty* dalam penelitian selanjutnya dan upaya peningkatan Pendapatan Daerah terutama sektor pajak.

1.4.2. Aspek Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian yang berkaitan dengan efek *Tax Amnesty* terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pendaptan Asli Daerah (PAD).

1.4.3. Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai efek *tax amnesty* terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).